



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 188.45/ 466/2024

TENTANG

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA BANTAI BAMBURE
KECAMATAN DUSUN UTARA KABUPATEN BARITO SELATAN
PERIODE 2019-2027

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah meninggal dunia Kepala Desa Bantai Bambure Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Periode 2019-2027 a.n. TRIANA, maka untuk menjamin kelancaran Pemerintahan Desa perlu mengangkat Penjabat Kepala Desa Bantai Bambure;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Bantai Bambure Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Periode 2019-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Memperhatikan : 1. Surat Camat Dusun Utara Nomor 410/159/Pem-DU/2024 tanggal 2 Oktober 2024 Perihal Penyampaian Usulan Penjabat (Pj) Kepala Desa Bantai Bambure;

2. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bantai Bambure Nomor 140/13/BPD-BB/IX/2024 tanggal 18 September 2024 perihal Laporan Meninggal Dunia Kepala Desa Bantai Bambure dan Usulan Pj. Kepala Desa Bantai Bambure;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Saudara **HARITOBAY HARTONO, NIP. 196802282009061002** Jabatan/Pangkat : Tenaga Administrasi Umum Kecamatan Dusun Utara/Pengatur Tingkat I (II/d) sebagai Penjabat Kepala Desa Bantai Bambure Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Periode 2019-2027 dengan tugas pokok untuk melaksanakan kewajiban Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa Pengganti Antar Waktu.

KEDUA: Sebelum memangku jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terlebih dahulu dilantik dan diambil Sumpah/Janji oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk, untuk ini susunan kata-kata Sumpah/Janji sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

KETIGA: Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama setelah mendapat evaluasi dari Camat Dusun Utara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal Pelantikan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 5 November 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
2. Kepala BKPSDM Kabupaten Barito Selatan di Sanggu.
3. Camat Dusun Utara di Pendang.
4. Ketua BPD Bantai Bambure di Bantai Bambure.
5. HARITOBAY HARTONO di Bantai Bambure.